



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN
DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, belum mengatur syarat dan tata cara secara teknis pemberian bantuan hukum serta pembiayaan kegiatan bantuan hukum maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin dengan Pola Pendampingan Bersama Organisasi Advokat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 53);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum.

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat/mahasiswa dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi dalam kreatifitas, kmpetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dalam memahami hukum yang berlaku sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.
14. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan secara continue guna merangsang terjadinya proses perubahan perilaku dalam memahami hukum yang dilakukan melalui roses pendidikan atau kegiatan belajar. Sehingga tumbuh dan berkembang partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.
15. Negosiasi adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif dimana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung dampingi negosiator untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi ke arah kesepakatan atas dasar wim-win solution.
16. Konsultasi Hukum adalah suatu jenis pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional (konsultan hukum) berupa nasihat-nasihat hukum kepada konsultee (penerima bantuan hukum) dalam hal untuk menyelesaikan masalah hukum.
17. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

18. Investigasi perkara adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian /perkara.
19. Pendampingan diluar pengadilan adalah suatu pemberian bantuan hukum kepada Saksi dan atau Korban Tindak Pidana untuk membantu mencari keadilan baik dalam proses pemeriksaan di semua tingkatan, maupun meminta perlindungan kepada lembaga-lembaga yang berwenang.
20. Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
21. Drafting Dokumen Hukum adalah suatu perencanaan/konsep yang berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum atau surat-surat resmi seperti surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, kontrak kerja, wasiat, somasi dan surat permohonan.
22. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
23. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
24. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin non litigasi
- b. tata cara kerjasama dengan pola pendampingan;
- c. pelaporan;
- d. pembiayaan bantuan hukum.

BAB III BANTUAN HUKUM

Pasal 3

Bantuan hukum meliputi beberapa aspek yakni masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara yang dilaksanakan melalui metode Litigasi dan Non Litigasi.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Metode

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum melalui metode Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Penanganan perkara perdata;
- b. Penanganan perkara pidana; dan
- c. Penanganan perkara tata usaha negara.

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum melalui metode Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Penyuluhan Hukum;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Investigasi Perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. Penelitian Hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- i. Drafting Dokumen Hukum.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

- (1) Dalam mengajukan permohonan bantuan hukum, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - d. dokumen pendukung dalam rangka pemberian bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum memperoleh persyaratan.

- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Verifikasi

Pasal 8

- (1) Pemberi bantuan hukum harus melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, verifikasi dan melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pemohon bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap maka pemohon wajib melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) maka pemberi bantuan hukum dapat menolak permohonan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, jawaban tertulis wajib mencantumkan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah jawaban diterima, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum
 - b. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya;
 - c. fotocopy surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
 - e. program Bantuan Hukum
 - f. fotocopy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - g. uraian singkat permohonan bantuan hukum yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Format permohonan dana bantuan hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Biro Hukum wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi terhadap permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dana bantuan hukum diterima dan memberikan jawaban secara tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum ditolak, jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki dan melengkapi permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Biro Hukum menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.

- (5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Biro Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 12

Pemberian bantuan hukum melalui metode Litigasi dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat/penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum melalui metode Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dalam penanganan perkara pidana huruf a diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai;
 - a. tersangka
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan;
 - a. Pembuatan surat kuasa;
 - b. Gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. Pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - d. Pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - e. Pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
 - f. Penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum; dan/atau
 - h. Tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:

- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa
 - b. gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke Pengadilan
 - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
 - g. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan.
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam memberikan bantuan hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan :
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan organisasi bantuan hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di Persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili peneriman bantuan hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

- (1) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara kepada peneriman bantuan hukum yang merupakan:
 - a. Penggugat; atau
 - b. Penggugat intervensi.

- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa
 - b. gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan tata usaha Negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau kasasi; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 18

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
 - a. Ceramah;
 - b. Diskusi; dan/atau
 - c. Simulasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 19

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat minimal 4 (empat) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar hadir peserta;
 - d. daftar penerima materi;
 - e. daftar penerima uang saku;
 - f. daftar hadir narasumber dan moderator;
 - g. materi penyuluhan hukum;
 - h. administrasi keuangan; dan

- i. daftar penerima honor panitia, narasumber dan moderator.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, atau nama lainnya, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Pasal 22

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir laporan konsultasi hukum.
- (6) Format formulir laporan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum menyusun hasil investigasi kasus dalam bentuk laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Strata I di bidang hukum.

- (4) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan laporan pelaksanaan penelitian hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum Perdata atau hukum Tata Usaha Negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (7) Format permohonan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran X Peraturan ini.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Pertemuan negosiasi harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (5) Format permohonan negosiasi sebagaimana tercantum pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.
- (5) Format formulir permohonan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar hadir peserta;
 - d. daftar penerima materi;
 - e. daftar penerima uang akomodasi;
 - f. daftar hadir narasumber dan fasilitator;

- g. materi pemberdayaan masyarakat; dan
- h. administrasi keuangan.

- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) jenis pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

- (6) Format permohonan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.
- (7) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat;
 - f. somasi; dan
 - g. surat permohonan
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Format permohonan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

Penerima bantuan hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 34

Penerima bantuan hukum mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- b. membantu terlaksananya kegiatan bantuan hukum.

Pasal 35

Pemberi bantuan hukum mempunyai hak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;

Pasal 36

Pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara benar kepada penerima bantuan hukum;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum;
- d. melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan penggunaan dana bantuan hukum yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum.

BAB VI TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 37

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pasal 38

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 39

Kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara litigasi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun anggaran berjalan, akan diadakan perubahan perjanjian/*addendum*.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Kepala Biro Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan non litigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan perkara perdata, dengan data dukung:
 1. fotocopy surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. fotocopy gugatan dan nomor register dari pengadilan;
 3. fotocopy relas/panggilan dari pengadilan;
 4. fotocopy eksepsi dan atau jawaban;
 5. fotocopy replik;
 6. fotocopy duplik;
 7. fotocopy pembuktian surat;
 8. fotocopy kesimpulan;
 9. fotocopy salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
 - 1. fotocopy surat kuasa khusus;
 - 2. fotocopy surat panggilan/penangkapan dan atau penahanan;
 - 3. fotocopy surat dakwaan;
 - 4. fotocopy eksepsi dan atau pledoi;
 - 5. fotocopy surat tuntutan;
 - 6. fotocopy salinan putusan atau petikan putusan;
 - 7. penetapan pengadilan;
 - c. Laporan Perkara Tata Usaha Negara dengan data dukung:
 - 1. fotocopy surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2. fotocopy gugatan dan nomor register dari pengadilan;
 - 3. fotocopy relas panggilan dari pengadilan;
 - 4. fotocopy duplik dan atau replik;
 - 5. fotocopy bukti surat;
 - 6. fotocopy kesimpulan;
 - 7. fotocopy salinan putusan;
 - 8. fotocopy salinan penetapan pengadilan.
- (4) Laporan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh data administrasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan.
- (5) Pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (6) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan hukum kepada Gubernur setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan bantuan hukum dilaksanakan secara sistem paket dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan bantuan hukum dilaksanakan secara sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 42

Pembiayaan paket Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

- a. Penanganan Perkara Perdata;
- b. Penanganan Perkara Pidana;
- c. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara.

Pasal 45

Pembiayaan paket Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

- a. Penyuluhan Hukum terdiri:
 1. Foto Copy/Penggandaan;
 2. Spanduk;
 3. Dokumentasi;
 4. Konsumsi;
 5. Honor Narasumber;
 6. Honor Moderator;
 7. Honor Panitia;
 8. Uang Saku Peserta; dan
 9. Moderator.
- b. Konsultasi Hukum:
 1. Jasa Konsultan/Profesi;
 2. Foto Copy/Penggandaan;
 3. Penjilidan; dan
 4. Materai.
- c. Investigasi Kasus Secara Elektronik maupun Non Elektronik
 1. Jasa investigator;
 2. Foto Copy/Penggandaan;
 3. Penjilidan;
 4. Materai.
- d. Penelitian Hukum:
 1. Honor Panitia;
 2. Honor Jasa Peneliti;
 3. Sewa Gedung/Sewa Hotel/Wisma;
 4. Uang akomodasi Peserta FGD;
 5. Foto Copy/Penggandaan
 6. Dokumentasi;
 7. Penjilidan;
 8. Makan Minum Kegiatan FGD; dan
 9. Materai.
- e. Mediasi:
 1. Jasa Mediator;
 2. Foto Copy/Penggandaan;
 3. Penjilidan;

4. Materai.
- f. Negosiasi:
 1. Jasa Negosiator;
 2. Foto Copy/Penggandaan;
 3. Penjilidan;
 4. Materai.
 - g. Pemberdayaan Masyarakat:
 1. Honor Narasumber;
 2. Honor Fasilitator;
 3. Konsumsi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Spanduk;
 5. Foto Copy/Penggandaan;
 6. Dokumentasi;
 7. Uang akomodasi Peserta;
 8. Alat Tulis Kantor; dan
 9. Materai.
 - h. Pendampingan diluar Pengadilan:
 1. Jasa Pendamping diluar Pengadilan;
 2. Transport Pendamping;
 3. Foto Copy Penggandaan; dan
 4. Penjilidan;
 5. Materai.
 - i. Drafting Dokumen Hukum:
 1. Jasa Drafter;
 2. Foto Copy/Penggandaan;
 3. Penjilidan;
 4. Materai.

Pasal 46

Besaran Biaya paket Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 47

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tahap pertama 30%
 - b. Tahap kedua 70%
- (3) Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat setelah perjanjian kerjasama di tandatangani.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada saat setelah pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi selesai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 NOMOR ...38.. 5021 E